LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR 15 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan serta untuk mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Tranparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 29 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN DI KABUPATEN BANDUNG

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan;
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Bandung;
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung;
9. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan di luar kelurahan yang telah ada;
10. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada;
11. Alokasi Dana Kelurahan adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung untuk kelurahan, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Bandung;
12. Musyawarah Masyarakat Kelurahan adalah musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh wakil-wakil Rukun Tetangga, Rukun Warga,

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Tata Cara

Pasal 3

(1) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan atau di wilayah ibukota kabupaten dan kecamatan;

(2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih;

(3) Pembentukan, penggabungan, penghapusan kelurahan diusulkan oleh Lurah setelah melalui proses musyawarah masyarakat kelurahan kepada Bupati dengan tembusan Camat;

(4) Terhadap usulan Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bupati mengadakan pengkajian untuk meneliti kelayakan suatu kelurahan dibentuk, digabungkan, dihapuskan atau dimekarkan;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

(5) Pembentukan kelurahan baru ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

(6) Dalam Peraturan Daerah pembentukkan kelurahan baru harus disebut nama, luas wilayah, batas kelurahan, ibukota kelurahan, dan peta kelurahan yang dibentuk;

(7) Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan, penentuan pusat pemerintahan, pembagian aset dan teknis penelitian serta kelayakan pembentukan kelurahan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Syarat-syarat

Pasal 4

(1) Di dalam pembentukan kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor – faktor sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk sekurang-kurangnya 4.500 jiwa atau 900 KK;

b. Luas wilayah sekurang-kurangnya 3 Km^2;

c. Bagian wilayah kerja yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;

d. Sarana dan prasarana pemerintahan yang meliputi:
 1) memiliki kantor pemerintahan;
 2) memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 3) sarana komunikasi yang memadai; dan
 4) fasilitas umum yang memadai.

e. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Bagian Keempat
Penghapusan dan Penggabungan

Pasal 5

(1). Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung;

(2). Penghapusan atau penggabungan kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Pembinaan dan pengawasan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Bagi kelurahan yang sudah terbentuk sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap diakui keberadaannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2007 NOMOR 15

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.